PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Harian Jogja Hari: Jumat Tanggal: 01 November 2024 Halaman: 5

MINUMAN BERALKOHOL

Sultan Pantau Larangan Miras Online

DANUREJAN—Gubernur DIY, Sri Sultan HB X terus memantau perkembangan implementasi Instruksi Gubernur (Ingub) No.5/2024 tentang Optimalisasi Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, khususnya terkait dengan larangan penjualan miras secara *online*.

Meskipun instruksi telah diterbitkan, Sultan mengakui masih terlalu dini untuk menilai efektivitasnya secara menyeluruh. "Saya belum tahu persis perkembangannya di lapangan setelah Ingub diterbitkan," ujar Sultan saat ditemui di Kantor DPRD DIY, Kamis (31/10).

Menurut Sultan, pengawasan terhadap pelaksanaan Ingub ini menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota. Ia berharap dalam sepekan ke depan ada laporan evaluasi dari bupati dan wali kota terkait dengan pelaksanaan Ingub di masing-masing wilayah. "Saya baru bisa menilai seminggu yang akan datang, nanti ada laporannya karena mereka [bupati/wali kota] harus laporan," kata Sultan.

Sultan menegaskan sebelum Ingub diterbitkan, jajarannya melakukan sosialisasi secara intensif kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah kabupaten/kota, tokoh masyarakat, hingga tingkat RT/RW. Hal ini dilakukan agar masyarakat memahami dan ikut serta dalam pengawasan.

Ingub yang diterbitkan mengatur secara detail mengenai larangan penjualan miras secara *online*, termasuk larangan penjualan kepada anak di bawah umur 21 tahun. Namun, Sultan menekankan bahwa saat ini yang terpenting adalah penegakan aturan di lapangan.

Sekda DIY, Beny Suharsono, menyebut terbitnya Ingub No.5/2024 pada Rabu (30/10) bertujuan untuk mengoptimalkan pengendalian dan pengawasan peredaran miras di DIY. Menurutnya, dalam diktum kedelapan, setiap bupati dan wali kota harus melaporkan pelaksanaan instruksi ini paling lambat 15 hari kerja. Selain itu, instruksi juga ditembuskan kepada Kementerian Perdagangan untuk memastikan sinergi yang baik antara pemerintah daerah dan Pusat.

"Prinsipnya, bupati dan wali kota wajib melaksanakan Instruksi Gubernur," kata Beny. *(Yosef Leon Pinsker)*

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005